

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengenai penjelasan tentang berbagai persoalan terkait tinjauan ushuliyah terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin. Penulis mencoba untuk menyimpulkannya dalam bab ini. Kesimpulan yang dapat penulis sebutkan, diantaranya yaitu:

1. Mengenai hak keperdataan anak luar kawin dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam hal nasab syar'i dibenarkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada penetapan hukum oleh *syara'* dan tidak ada pula dalil yang melarangnya terkait hal tersebut. Sehingga menghilangkan kerusakan atau kerugian yang di terima oleh anak luar kawin, merupakan perwujudan masalah mursalah dan sesuai dengan *maslahatul aulad*. Dengan kata lain anak luar kawin akan mendapatkan perlindungan hukum terkait hak konstitusionalnya, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa. Memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin tentunya merupakan bentuk kemaslahatan. Oleh karena itu putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam ushul fikih dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam hal nasab syar'i.
2. Berdasarkan konsep istihsan istitsna'i yaitu mengecualikan dalil juz'i atas dalil kully yang didasarkan pada dalil khusus yang menghendaki

demikian, maka anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab syar'i dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Istihsan atau mengaggap baik sesuatu diaplikasikan dengan menolak putusan MK tersebut, karena putusan MK tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dalam hal nasab syar'i. Oleh karena itu apabila putusan tersebut tidak senafas dengan ketentuan agama, maka dapat dilakukan alternatif lain, seperti anak luar kawin bisa mendapatkan hak pengasuhan, hak pendidikan, dan anak luar kawin bisa mendapatkan hibah atau wasiat wajibah dari ayah biologisnya, serta dalam hal wali bisa diwakilkan oleh wali hakim, akan tetapi anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab syar'i dengan ayah biologisnya.

B. SARAN-SARAN

Pemerintah (DPR dan Presiden) di minta untuk membuat suatu rumusan hukum untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai status anak luar kawin dan hak keperdataannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena negara Indonesia berasaskan pada hukum yang pluralis. Dan pemerintah di minta untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman bagi pelaku pezina yang telah merusak nilai moral bangsa Indonesia.

Pemerintah diharapkan memperhatikan dan melindungi hak anak luar kawin, sebab bagaimanapun juga anak luar kawin tidak bisa disalahkan posisinya karena kelahirannya bukan merupakan kehendaknya.

Kepada masyarakat hendaknya jangan memandang sebelah mata terhadap keberadaan anak luar kawin dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap upaya yang optimal, namun penulis menyadari bahwa *tiada gading yang tak retak*. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para akademisi di lingkungan IAIN Walisongo Semarang dan penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan kita. Amin.